

MENITI JALAN KEARAH PROFESIONALISME GURU/DOSEN MELALUI SERTIFIKASI: ANTARA REALITA DAN HARAPAN

Asep Yudi Permana^{1*)}

(Dosen Jurusan Pendidikan.Teknik Arsitektur FPTK UPI e-mail : arsitekturkridaya@yahoo.com)

Pada awalnya, dimulai dari tercetusnya revolusi industri, daya saing suatu negara utamanya dalam memperoleh keuntungan ekonomi dicirikan oleh penguasaan terhadap sumber-sumber energi. Artinya, keuntungan ekonomi akan bergerak kepada mereka yang menguasai sumber energi, seperti minyak dan gas bumi. Namun, di era sekarang dan ke depan, sumberdaya manusia yang berkualitas yang kemudian disebut sebagai *human capital* yang dimiliki oleh suatu negaralah yang akan menentukan daya saing dalam memperoleh keuntungan ekonomi, dan menggeser peranan penguasaan terhadap sumber energi ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat ekonom peraih nobel tahun 1992 –Gary S. Becker yang menyatakan bahwa: "*human capital is as much part of the wealth of nation as are factories, housing, machinery, and other physical capital*",

Berkenaan dengan hal di atas, Pemerintah Indonesia cq. Depdiknas meluncurkan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut. Dirjen Dikti mencoba menerbitkan kebijakan yang berjudul *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) : 2003 – 2010* dengan tiga strategi pokok yang mencakup peningkatan (1) Daya saing Bangsa (*nation competitiveness*); (2) Otonomi (*autonomy*); dan (3) kesehatan Organisasi (*organization health*).

Dewasa ini sertifikat kompetensi menjadi topik pembicaraan/diskusi dikalangan profesional akibat perannya yang sangat penting dan strategis pada era globalisasi. Tenaga kerja bebas bekerja di negara manapun asalkan dapat memenuhi standar ketrampilan/kompetensi yang telah ditetapkan, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ketrampilan/kompetensi tersebut. Sebagai contoh nyata adalah dengan pemberlakuan Konvensi ILO No. 69/1946 tentang sertifikasi juru masak di kapal dan Konvensi ILO tentang STCW amandemen 1995, ditetapkan bahwa setiap juru masak yang bekerja diatas kapal wajib memiliki sertifikat ketrampilan. Akibat pemberlakuan konvensi tersebut, saat itu lebih kurang 113.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal asing terancam diturunkan dari kapal karena tidak memiliki sertifikat ketrampilan yang dipersyaratkan.

Sejalan dengan posisi strategis sertifikat kompetensi tersebut, pemerintah melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independent". Hal ini juga merambah ke dunia pendidikan (LPTK), berbagai perkembangan baru dalam bidang pendidikan tenaga kependidikan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kemampuan *professional* guru maupun tenaga kependidikan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan didukung dengan lahirnya Undang-undang Guru dan dan Dosen.

Pemahaman mutu pencapaian kompetensi guru sebagai produk LPTK perlu adanya kesamaan persepsi, dimana Sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal (dimana sertifikat kompetensi termasuk di dalamnya).

Kata kunci : Profesionalisme, Tenaga Profesional, Kompetensi, Sertifikasi

¹ Asep Yudi Permana, (Dosen Jurusan Pendidikan. Teknik Arsitektur FPTK UPI)

*) Disampaikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VI 2008 Universitas Pendidikan Ganesha

RINGKASAN

Krisis masyarakat Indonesia yang dimulai dengan krisis finansial dan ekonomi pada tahun 1997, telah melahirkan suatu krisis total dari sebuah kehidupan masyarakat. Krisis ini merupakan suatu krisis kemanusiaan yang juga termasuk didalamnya sebagai krisis pendidikan. Krisis ini menunjukkan betapa tidak berdayanya pendidikan, upaya pendidikan seolah olah tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan para *founding fathers* kita ketika menyusun UUD 1945, yaitu manusia susila yang cakap di dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur. Masyarakat Indonesia dilanda “budaya” kekerasan, seakan-akan kekerasan menjadi milik masyarakat Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah (*de zachtste volk der aarde*) sebagai manusia yang paling lembut). Pengalaman pahit semasa krisis ini meminta kepada kita untuk mencari dan mengembangkan sendi-sendi baru pendidikan nasional. Sendi-sendi perkembangan anak perlu dikaji ulang.

Dalam era global kita tidak bisa lagi berpangku tangan sebagai penonton, tetapi harus menjadi pemain. Peran pemain menuntut kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan global. Hal ini perlu disadari karena dalam era seperti ini tantangan untuk bersaing akan semakin kuat. Persaingan pada tingkat global berkembang seiring dengan pengaruh kuat seluruh inovasi teknologi dan komunikasi yang dapat menembus dan mengubah sifat hidup dan pekerjaan. Faktor tunggal yang sangat penting dalam penentuan seberapa baiknya dunia ini maju dengan pesat dan berkembang adalah orang-orangnya dan kemampuan mereka untuk belajar dengan cepat. Apabila perubahan yang tetap ini menjadi ancaman atau peluang yang terselubung semuanya bergantung pada orang-orang. Kemajuan peradaban kita akan bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri mereka, terutama dalam menghadapi penciptaan organisasi, restrukturisasi dan reorganisasi yang tidak pernah putus (*Francesco Sofo, 2003*). Yang jelas, kemajuan peradaban dan modernisasi dalam era global tidak bisa dibentung lagi.

Modernisasi sebagai suatu bentuk perubahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan struktur baru. Manusia dituntut untuk mempelajari struktur-struktur baru. Mereka juga memperhatikan diferensiasi-deferensiasi yang terjadi di dalam struktur-struktur sosial apabila muncul lapangan-lapangan pekerjaan baru, apabila berkembang lembaga-lembaga pendidikan baru, dan apabila timbul jenis-jenis komunitas yang baru.

Globalisasi memang meniadakan sekat-sekat wilayah (*borderless*), semua menyatu sehingga kejadian disatu tempat akan mudah mengalir ke tempat yang lain dalam waktu yang relatif cepat. Inilah yang juga dirasakan oleh negara kita sehingga sejak reformasi tahun 1998 diikuti dengan penguatan demokrasi.

Perkembangan secara global menunjukkan trend semakin dibutuhkannya keahlian profesional dan sikap profesional. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan keahlian profesional dan sikap profesional menimbulkan satu reaksi yang berkembang cepat di masyarakat yang bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai dengan perkembangan diberbagai bidang yang semakin kompleks dan membutuhkan penagangan dan pengamanan yang semakin sempurna. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan daya saing dan kualitas yang tinggi.

Sumber daya manusia seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam abad globalisasi yang akan menghadapi persaingan yang semakin berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di sepanjang abad XXI. Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas seperti dimaksud di atas, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia. Sedang dalam kenyataannya sulit untuk dibantah bahwa kualitas kegiatan atau proses belajar mengajar tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaan sebagai sebuah profesi. Guru dan/atau tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling, mengemban peran profesional yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan atau di lingkungan swasta. Dari tangan para guru tersebut sepanjang masa diharapkan selalu siap para lulusan sebagai calon pengganti pimpinan dalam rangka pergantian generasi yang tidak saja memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia, serta berkepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

1. GLOBALISASI

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan di muka, harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (pasal 50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2).

Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3).

Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan dan/atau satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global.

Selain itu diperlukan pula lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3), sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan. Dalam menghadapi globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga

sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh diakomodasikan dalam sisdiknas, sebagai paradigma baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler (pasal 31 ayat 1 dan 2).

2. KOMPETENSI

Istilah kompetensi memiliki banyak makna namun menurut Kepmendiknas No. 045/U/2002, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Pedoman Sertifikasi Kompetensi Pendidik, 2004). Di dalam hubungannya dengan tenaga pendidik, kompetensi menunjuk pada performa atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian kompetensi tenaga pendidik memberikan tekanan khusus kepada pembentukan kompetensi dengan mengkaji dan menguji kaitan antara persyaratan tugas kompetensi dan pengalaman belajar yang diberikan kepada para mahasiswa.

Kompetensi adalah karakteristik atau kemampuan atas pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan sesuai dengan tugas jabatannya (LAN, 2001). Batasan ini dapat dimaknai bahwa setiap orang yang melaksanakan fungsi tertentu harus didukung dengan kompetensi. Secara umum kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Tetapi, pemahaman kompetensi ini janganlah diartikan sebagai suatu pengetahuan, sikap, kemampuan dan keterampilan semata, tetapi kompetensi harus dikonsepsikan sebagai bentuk perilaku/tindakan/kinerja seseorang setelah mengalami proses pembelajaran. Karena menurut kerangka berpikir *behaviorism*, kompetensi lebih mudah diurai menjadi perilaku/ tindakan/kinerja dalam bidang tugas yang sangat terpisah dan dianalisis secara fungsional menurut (kognitif, afektif, psikomotor), tetapi lebih dikembangkan lagi pada empat pilar utama kompetensi (revisi taxonomi Blomm's), yaitu (1) *factual knowledge*; (2) *conceptual knowledge*, (3) *procedural knowledge*; dan (4) *metacognitive knowledge* (Anderson, dkk., 2001).

3. PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK

Kompetensi guru atau dosen merupakan kemampuan dan kewenangan guru atau dosen dalam melaksanakan profesi keguruannya. Ini berarti bahwa bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Kata "profesional" berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dsb. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan

untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain

Membicarakan soal kedudukan guru sebagai tenaga profesional, akan lebih tepat kalau diawali dari pengertian profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Bertitik tolak dari pengertian ini, maka pengertian guru atau dosen profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru atau dosen dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain guru atau dosen profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Dari gambaran guru atau dosen yang profesional tersebut, maka kewenangan profesional guru atau dosen dituntut memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam termasuk persyaratan profesional.

Seorang guru profesional dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena disamping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional ditandai dengan adanya *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari obyek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, re-diagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah guru juga harus sabar, ulet, dan telaten serta tanggap terhadap situasi dan kondisi, sehingga diakhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah dikemukakan, akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah *accoutability* dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab guru akan tetapi ditentukan juga oleh pemakai lulusan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak sebagai akibat dari adanya lulusan tersebut.

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru atau dosen. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar pendidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena pencemaran.

Tugas guru atau dosen sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peranan yang

penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor *conditio sine qua non* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apabila bagi suatu bangsa yang sedang membangun terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang makin canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasian diri.

Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin terciptanya dan terbinanya kesiapan dan keadaan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa dimasa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru ditengah-tengah masyarakat.

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru atau dosen untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru atau dosen. Guru atau dosen yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Peranan dan kompetensi guru atau dosen dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan dan partisipan.

Berdasarkan PP 19 Ps.28 Th.2005, kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

4. SERTIFIKASI

Depdiknas (2002:58) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Bidang profesi yang dinyatakan dalam sertifikasi adalah bidang yang dinyatakan berhak diberikan oleh suatu program studi berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi tersebut.

Sertifikat kompetensi adalah pengakuan atas prestasi belajar atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dalam Kepmendikbud No 013/I/1998, tertulis akta mengajar adalah surat tanda bukti penguasaan kemampuan mengajar yang diberikan oleh LPTK kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan akademik program pendidikan guru secara bersambungan.

Para praktisi sepakat bahwa sertifikasi adalah prosedur untuk memperoleh suatu tujuan pengakuan dan melibatkan pengujian yang telah memperoleh standarisasi / baku. Sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang dijelaskan dalam sertifikasi kompetensi (P3TK Depdiknas, 2003). Secara lebih

konkrit yang dimaksud dengan sertifikasi adalah tanda bukti kewenangan mengajar, yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan akta mengajar. Sebagai salah satu bentuk pengakuan resmi, maka dalam melaksanakan program sertifikasi LPTK seyogyanya memiliki suatu standar tertentu yang merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki lulusannya, yaitu suatu standar yang ditetapkan bersama oleh LPTK dan kelompok profesi yang akan memakai lulusan tersebut.

Sertifikasi bagi peserta pendidikan merupakan upaya untuk memperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi dalam bidang keahlian tertentu melalui uji kompetensi. Selain itu, uji kompetensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesesuaian materi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan tertentu.

Untuk dapat memberikan suatu sertifikat kepada lulusan, pendidikan tinggi terlebih dahulu diharuskan mendapatkan pengakuan / akreditasi secara regional maupun internasional dari lembaga berwenang. Di Indonesia, proses sertifikasi suatu lembaga pelatihan / dunia pendidikan ditangani oleh komite akreditasi nasional.

Pendidikan guru secara bersambungan (*consecutive model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang telah menguasai ilmu, teknologi dan/atau kesenian sumber bahan ajaran, yang mengupayakan pembentukan kemampuan mengajar. Sedangkan pendidikan guru secara terintegrasi (*concurrent model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang mengupayakan penguasaan ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajaran secara bersamaan dengan pembentukan kemampuan mengajar.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam lingkup LPTK, sertifikat sebagai tanda bukti penyelesaian pendidikan dapat berbentuk **ijazah dan sertifikat kompetensi mengajar** (di LPTK dikenal AKTA Mengajar/Akta IV). Meskipun dalam kenyataannya mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya di LPTK hanya menerima ijazah dan di dalamnya secara eksklusif disebutkan kewenangannya untuk mengajar. Jika melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, seharusnya mahasiswa LPTK menerima ijazah dan sertifikat kompetensi mengajar. Pasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan sertifikat kompetensi secara jelas dibedakan artinya dengan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, dkk (2001) *A Taxonomy for learning, teaching, and assessing.*, Addison Wasley Longman Inc. : New York.
- Harris., R., dkk. (1995) *Competency-based education and training :between a rock and whilpool*, South Melbourne : MacMillan Education Australia
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. *Standar kompetensi guru pemula sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: Ditp2tkkpt
- Tabrani Rusyan. (1992). *Profesionalisme tenaga kependidikan*. Jakarta: Nine Karya Jaya
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. (2003). Bandung:Citra Umbara.